



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
 KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**
Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor : 421.1/ 2082 / 2015

T E N T A N G

**IJIN PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 (PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca** Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 02/04/PP.TH/2015 Tanggal 2 April 2015 dari Penyelenggara PAUD:
- N a m a : **Pos Paud Tunas Harapan**
 Pemimpin/ : TP PKK
 Penyelenggaran PAUD
 A l a m a t : Desa Brenggong Kec Purworejo Kab Purworejo
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec. Purworejo** **Tanggal 18 September 2015 No: 421.1/510/2015** kepada PAUD tersebut di atas diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan
- b. bahwa ijin Penyelenggaraan dan Operasional ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
- Mengingat** 1 Undang-undang Dasar 1945
 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Kepada Lembaga :

N a m a : **Pos Paud Tunas Harapan**
 Jenis Pendidikan : **Anak Usia Dini (Pra Sekolah)**
 A l a m a t :
 a. Desa/ Kelurahan : Brenggong
 b. Kecamatan : Purworejo
 c. Kab. / Kota : Purworejo

KEDUA

Izin Penyelenggaraan dan operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:84 Tahun 2014

KETIGA

- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
- 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo

pada tanggal : 21 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWOREJO



DR. H. MUH. WURYANTO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19581203 198503 1 014